

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan Pendekatan Kasus, Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Yang didalam nya pemberlakuan ketentuan hukum seperti Undang-undang

Penelitian juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan ingin memperoleh informasi tentang suatu hal dalam bentuk kegiatan penelitian dan di tulis secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu objek lalu mencari tau sebab dan akibat yang terjadi dalam suatu objek penelitian

Menurut cooper dan emory penelitian adalah suatu rangkain yang dilakukan oleh peneliti yang secara sistematis untuk menyediakan informassi dalam menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan jenis penelitian Adapun metode penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian hukum normatif

Untuk memperoleh data yang akurat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data skunder yang dinataran nya dengan mengetahui hukum adalah perangkat peraturan yang ada di dalam system perundang-undangan dan yang mengatur mengenai kehidupan manusia,

penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum dokterinal. Peter mahmud marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatife itu adalah suatu metode dalam menemukan suatu aturan hukum, yang menjadi prinsip-prinsip hukum yang berguna untuk menjawab segala pertanyaan hukum yang terjadi. ¹

b. Penelitian hukum Empiris

Metode penelitian ini mengacu pada fungsi pada suatu hukum dan aturan nya dalam penerapan aturan hukum itu dalam ruang lingkup Masyarakat dalam penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, Ronny soemitro berpendapat bahwa penelitian hukum yang berdasarkan empiris sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari perundang-undangan, perpustakaan, jurnal dan melakukan wawancara terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara percobaan pembunuhan sebagai narasumber di sekitar wilayah Labuhanbatu. Adapun waktu penelitian penulis di mulai sejak November 2024 adalah sebagai berikut :

¹ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum* , Jakarta , kencana praenad, 2010, hlm.35

² Ronny Hanitijo soemitro, *Dualisme penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Halaman 154

No	Kegiatan	November 2024- Januari 2025	Februari- Maret 2025	April- Mei 2025	Juni-juli 2025
1.	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2.	Seminar Proposal				
3.	Penelitian Lapangan				
4.	Bimbingan				
5.	Meja Hijau				

1.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yang dimana segala informasi yang didapatkan berdasarkan dari pada kepustakaan seperti dengan menelaah literature, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Yang dapat penulis terapkan guna untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan apa yang di teliti oleh penulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode kepustakaan atau library reseach yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan literatur buku-buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan.

3.5 Bahan dan Cara Penelitian

1. data sekunder adalah penelitian yang dilakukan terhadap dokumen dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahasa hukum primer merupakan Bahasa hukum ini bersifat mengikat dan juga memiliki kekuatan hukum biasanya hukum ini di buat oleh mereka yang berwenang yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan bagaimana bentuk undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku.

3.6 Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara Kualitatif³ yakni dengan melakukan pengolahan, analisis dan mengkontrulsikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dengan permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, dilakukan interpretasi dan kontruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang di tetapkan.

³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Parsada, 1997)hlm.10